



BUPATI DAIRI

PENGUMUMAN

Nomor: 800.1/8741/BKPSDM/IX/2025

TENTANG ALOKASI KEBUTUHAN PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) PARUH WAKTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

I. DASAR

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tanggal 18 Juli 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu;
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 809 Tahun 2025 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi;
4. Pengumuman Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi Nomor 800.1.13.2/6069/BKPSDM/VI/2025 tanggal 30 Juni 2025 tentang Hasil Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi T.A. 2024 Periode II;
5. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/3832/M.SM.01.00/2025 tanggal 8 Agustus 2025 hal Pengusulan PPPK Paruh Waktu;
6. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/4014/M.SM.01.00/2025 tanggal 20 Agustus 2025 hal Perpanjangan Pengusulan PPPK Paruh Waktu;
7. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13102/B-SI.01.01/SD/K/2025 tanggal 06 September 2025 perihal Penyampaian Daftar Peserta Alokasi PPPK Paruh Waktu.

II. ALOKASI KEBUTUHAN PPPK PARUH WAKTU

1. Rincian Alokasi Kebutuhan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu adalah sebagai berikut:
 - a. Tenaga Guru sejumlah 74;
 - b. Tenaga Teknis sejumlah 353.
2. Daftar Nama Peserta yang disetujui untuk Alokasi PPPK Paruh Waktu dapat dilihat pada tautan: https://drive.google.com/file/d/1ple7nq8B_KGzIH6-pupzDqkqk9kwxDJ5/view?usp=sharing atau dapat dilihat melalui akun masing-masing pada website <https://sscasn.bkn.go.id>.

III. PERSYARATAN DAN PEMBERKASAN

1. Peserta yang mendapatkan Alokasi Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, wajib melakukan Pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) pada akun SSCASN masing-masing melalui website <https://sscasn.bkn.go.id> yang dimulai tanggal **09 September s.d. 15 September 2025**.
2. Persyaratan, Kelengkapan Dokumen dan Kapasitas File pada saat Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu menyesuaikan dengan kebutuhan dalam akun masing-masing pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
3. Setelah dilakukan Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu oleh peserta, instansi akan melakukan Usul Penetapan Nomor Induk PPPK Paruh Waktu mulai tanggal **09 September s.d. 20 September 2025**.
4. Untuk mempermudah dalam Pengusulan Nomor Induk PPPK, dimohon agar:
 - a. Seluruh dokumen yang diunggah pada saat pengisian DRH beserta dengan DRH yang diunduh dari <https://sscasn.bkn.go.id> yang telah dibubuhi meterai dan ditandatangani, disatukan ke dalam satu folder dengan nama folder: NAMA PESERTA_NAMA SINGKAT UNIT KERJA_NOMOR PESERTA;
 - b. Seluruh kelengkapan dokumen Asli disampaikan ke Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Dairi mulai tanggal **09 September s.d. 15 September 2025** pada jam kerja, dengan ketentuan:
 - Tenaga Guru (Map Biasa Warna Kuning).
 - Tenaga Teknis (Map Biasa Warna Biru).

IV. KETENTUAN LAINNYA

1. Peserta yang mendapatkan Alokasi Kebutuhan, namun tidak dapat memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dinyatakan gugur;
2. Kesalahan pada dokumen serta kesalahan dalam melakukan unggah dokumen dan kelalaian Peserta dalam keterlambatan melakukan unggah dokumen sesuai dengan tanggal yang ditetapkan merupakan tanggungjawab Peserta;
3. Apabila dikemudian hari peserta terbukti melakukan pemalsuan data/dokumen yang dipergunakan untuk keperluan pendaftaran sampai pemberkasan pengusulan NI PPPK Paruh Waktu, maka Pemerintah Kabupaten Dairi dapat membatalkan/menggugurkan kelulusan peserta tersebut;
4. Diharapkan agar seluruh peserta dapat melengkapi seluruh persyaratan yang ditentukan dengan sebaik-baiknya, sehingga proses penetapan Nomor Induk PPPK (NI PPPK) Paruh Waktu dapat berjalan dengan lancar;
5. Segala pengumuman yang berkaitan dengan Pelaksanaan Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat melalui: <https://dairikab.go.id/>.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Sidikalang, 09 September 2025

Bupati Dairi



Vickner Sinaga